



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 30/KPTS/DP/V/2023

TENTANG
DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) DESA PANINCONG
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa remaja merupakan calon pasangan yang akan membangun keluarga sehingga perlu disiapkan agar mampu membangun keluarga yang berkualitas;
- b. bahwa remaja memerlukan teman sebaya sebagai sumber informasi, edukasi dan konseling serta role model terkait kesehatan reproduksi, gizi dan perencanaan kehidupan berkeluarga;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan akses remaja terhadap informasi, edukasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi, gizi dan perencanaan kehidupan berkeluarga maka perlu diberikan apresiasi dan kesempatan kepada remaja Indonesia untuk berpartisipasi secara nyata dan bermakna sebagai Duta Generasi Berencana (GenRe);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Duta Generasi Berencana (GenRe) Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Duta Generasi Berencana (GenRe) Desa Panincong sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas pokok dan wewenang Duta Generasi Berencana (GenRe) Desa Panincong sebagai dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Memberikan pelayanan informasi, konsultasi, konseling kepada masyarakat terkait penundaan pernikahan dini, penyalahgunaan Napza dan seks pranikah;
2. Menjadi pioneer program pencegahan stunting dari hulu;
3. Menjadi role model atau agen perubahan yang dapat merencanakan kehidupan di masa yang akan datang;
4. Bekerja sama dan bermitra dengan pihak lain yang berkaitan dengan pemberian pelayanan tersebut kepada masyarakat khususnya remaja;
5. Memberikan masukan pada pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan pengalaman layanan yang telah dilaksanakan sebagai Duta GenRe Kelurahan Provinsi Sulawesi.

KETIGA

: Duta Generasi Berencana (GenRe) Desa Panincong dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan kepada Kepala Desa dan OPD KB.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panincong
pada tanggal : 16 Mei 2023

KEPALA DESA,



MARDIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 30/KPTS/DP/V/2023
TENTANG DUTA GENERASI BERENCANA
(GENRE) DESA PANINCONG
KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2023

DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) DESA PANINCONG

NO	N A M A	L/P	TTL	KET
1	CHAIKAL ASHAR	L	Panincong, 18 Maret 2004	19 Tahun
2	NURMUTMAINNAH	P	Panincong, 12 Juli 2004	19 Tahun

KEPALA DESA,

A. JARDIANA